

Sarmi, 23 Januari 2025

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/20 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ... <i>Bawaslu</i>
No. <i>155</i> /PHPU.BUP...- <i>XXIII</i> /20... <i>25</i>
Hari : <i>Jumat</i> :
Tanggal: <i>29 Januari 2025</i>
Jam : <i>13. WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : Obet Cawer
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [Redacted]
- 2. Nama : Oktovina Wanewar, M.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [Redacted]
- 3. Nama : Heriq Ronny Twenti
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [Redacted]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/20 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 2 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1 HALAMAN 11 DAN ANGKA 32 HALAMAN 19 S.D 49), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan yang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan keterangan sebagai berikut;

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada Pokoknya :
(Vide Bukti PK 34.4 – 1)

1.1.1. Bahwa pada saat pleno terdapat keberatan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 sebagaimana tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya Saksi TPS tidak langsung diberikan C1 salinan setelah penghitungan suara, Saksi PPD di intimidasi dan ditekan, Saksi TPS yang tidak mau tanda tangan hasil tidak diberikan C1 Salinan dan saksi di paksa untuk tanda tangan;

- 1.1.2. Bahwa terkait keberatan saksi paslon Nomor urut 02 KPU Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan disini karena hal ini tidak berkaitan dengan hasil rekapitulasi;
- 1.1.3. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pasangan calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Distrik ;
- 1.1.4. Bahwa pada saat pleno berlangsung tidak terdapat keberatan saksi Paslon Nomor urut 03 terkait perolehan hasil tetapi kemudian meminta dan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi setelah selesai dilakukan penetapan hasil;
- 1.1.5. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 menyatakan bahwa tidak menerima semua hasil pleno seluruh Kabupaten Sarmi dan tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.1.6. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menyatakan bahwa tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 2)**
 - 1.2.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat

Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur dan Distrik Pantai Timur Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;

- 1.2.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
 - 1.2.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
 - 1.2.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 3)**
- 1.3.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi dan Distrik Pantai Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
 - 1.3.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
 - 1.3.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;

1.3.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.

1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 4)**

1.4.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;

1.4.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02;

1.4.3. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;

1.4.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.

1.4.5. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Kabupaten Sarmi (Vide Bukti PK 34.4 – 5)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	13.521
2.	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan	6.802

	Jemmi Esau Maban	
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	1.335
	Jumlah Keseluruhan Suara	21.676

2. Bahwa keterangan terkait hasil perolehan suara bupati dan wakil bupati berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik sebagai berikut;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Tiap Distrik							
	Sarmi	Pantai Timur Bagian Barat	Pantai Timur	Pantai Barat	Sarmi Selatan	Sarmi Timur	Apawer Hulu	Tor Atas
Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	4.002	1.623	1.203	1.319	748	887	585	829
Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	1.869	852	529	338	467	388	223	184
Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	386	235	132	61	82	97	43	106

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 1 Desember 2024 pada pada Pleno

Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 6)**

- 2.1.1. Bahwa pembukaan rapat pleno dimulai pada Pukul 13.00 WIT;
 - 2.1.2. Bahwa saksi yang hadir yaitu Saksi Paslon Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 03, serta Saksi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02.
 - 2.1.3. Bahwa PPD mempersilahkan PPS Sawar dan PPS Bagaiserwar untuk membuka kotak suara dan melengkapi dan juga mengoreksi C-Hasil yang pada saat rekap TPS terdapat kekeliruan rekap namun tidak mengubah hasil perolehan suara yang diterima oleh Paslon baik gubernur maupun bupati;
 - 2.1.4. Bahwa tujuan dari koreksi atau pembetulan tersebut ialah agar tidak ada kesalahan rekap sehingga aplikasi SIREKAP dapat memproses C-Hasil tersebut;
 - 2.1.5. Bahwa pembukaan dan pengoreksian pada C-Hasil dan C-Salinan tersebut dilakukan oleh KPPS dibantu oleh PPS dan diawasi oleh saksi dan juga PTPS Bersama dengan PKD dan juga Panwas Distrik;
 - 2.1.6. Bahwa sementara KPPS dan PPS melakukan koreksi/pembetulan, sekitar pukul 15.05 saksi dari Paslon Bupati 02 hadir dalam ruangan Rapat Pleno kemudian ikut menyaksikan proses koreksi tersebut. Setelah proses koreksi selesai, saksi Paslon Bupati 02 meminta formulir keberatan saksi kepada PPD setelah itu mengisi dan memberikan kembali form keberatan kepada ketua PPD dan meninggalkan ruangan pleno
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2014 tanggal 30 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur Bagian Barat yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 7)**

- 2.2.1. Bahwa pleno Tingkat Distrik Pantai Timur Bagian Barat dilakukan pada hari jumat, 29 November 2024;
 - 2.2.2. Pada saat pleno berlangsung, dilakukan beberapa perbaikan yaitu selisih atau salah penulisan pada surat suara sisa, surat suara rusak atau keliru coblos pada formulir C. Salinan namun tidak berpengaruh atau tidak mengubah hasil perolehan suara;
 - 2.2.3. Bahwa kendala yang terjadi pada saat selesai pembacaan hasil rekapitulasi per kampung oleh PPS yaitu aplikasi SIREKAP yang mana dokumentasi C-Hasil yang diupload oleh PPS dan KPPS tidak terbaca di Aplikasi dikarenakan hasil Dokumentasi buram/kabur sehingga PPD melakukan dokumentasi ulang C-Hasil;
 - 2.2.4. Bahwa pada saat Pleno terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon bupati nomor urut 02;
 - 2.2.5. Bahwa keberatan tersebut tidak ditanda tangani oleh ketua PPD karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan seharusnya keberatan itu diajukan pada saat rekapitulasi di TPS bukan Distrik.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor 31/LHP/PM.00.00/PA-23/PT/II/2023 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 8)**
- 2.3.1. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama rekapitulasi berlangsung;
 - 2.3.2. Bahwa terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yaitu Pada saat PPD mengupload di aplikasi SIREKAP terjadi Gangguan Jaringan hingga proses upload ditunda sampai di Sarmi untuk dilanjutkan Operator PPD dan Operator

KPU.

- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor 11/LHP/PM.01.00/ /PB/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 9)**
- 2.4.1. Bahwa pada saat pleno hanya ada satu keberatan dari Paslon nomor urut 3 menuntut nama dan undangan yang diwakili coblos oleh orang lain;
- 2.4.2. Bahwa setelah di cek ke PTPS dan PKD sempat mereka menyampaikan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula karena kehabisan surat suara. Setelah dijelaskan barulah dia mengerti dan beliau tidak membuat surat keberatan.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor 001/LHP/PM.00.02/SS/PA-23/ /2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Selatan yang pada Pokoknya bahwa pada saat pleno terdapat keberatan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 pada saat rekapitulasi namun sudah diselesaikan oleh PPD dan diawasi oleh saksi dan Panwas serta pihak keamanan yang pada saat itu hadir. **(Vide Bukti PK 34.4 – 10)**
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor 003/LHP/PM.ST/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Timur yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 11)**
- 2.6.1. Bahwa dari awal pembacaan hasil masing- masing PPS tidak ada keberatan saksi tetapi setelah selesai pembacaan BA

- Pleno masing-masing PPS maka ada keberatan dari saksi dalam tulisan 9 point yang diserahkan kepada PPD;
- 2.6.2. Bahwa Panwas Distrik menanggapi 9 poin tersebut dengan menanyakan TPS dan kampung mana yang dimaksud tetapi saksi menjawab bahwa ini kesepakatan Bersama Tim, setelah itu kedua saksi meninggalkan ruangan dan tidak menandatangani D-Hasil.
- 2.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Apawer Hulu Nomor 02/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/12/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor 01/LHP/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Apawer Hulu yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 12)**
- 2.7.1. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi untuk distrik Apawer Hulu dilakukan 2 kali yaitu pleno pertama pada tanggal 30 November 2024 untuk TPS 01 Aurimi, TPS 01 Bina, TPS 01 Sasawapece, TPS 01 Airoran, TPS 01 Tamaja dan TPS 01 Maniwa dan pleno kedua pada tanggal 4 Desember 2024 untuk 4 TPS yaitu TPS 01 Wamariri, TPS 01 Surimania, TPS 01 Murara dan TPS 01 Kwapitania;
- 2.7.2. Bahwa pada pleno pertama koordinator Tim Sukses Pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 02 mempertanyakan kepada PPS dan KPPS kampung Sasawapece terkait suara calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 02 tidak ada suara dari sana namun setelah dijelaskan oleh KPPS maka dia menerima dengan baik;
- 2.7.3. Bahwa pada pleno ke dua tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari para saksi yang hadir
- 2.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tor Atas Nomor 003/LHP/PM.01.00/23 /II/2024

tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Tor Atas yang pada Pokoknya selama pleno berlangsung, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon yang hadir. **(Vide Bukti PK 34.4 – 13)**

3. Bahwa terkait perolehan suara pada 29 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS ; **(Vide Bukti PK 34.4 – 14)**

3.1. Bahwa jumlah perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut :

Distrik Sarmi							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Sarmi Kota	002	510	296	3	185	91	20
	003	503	260	4	176	73	11
	004	491	311	9	205	90	16
	005	493	260	0	157	82	21
Sawar	001	416	230	4	166	96	28
	002	420	285	5	190	86	9
	003	414	287	10	171	90	26
Lembah Neidam	002	471	317	10	217	78	22
	003	418	307	5	210	73	24
Mararena	001	535	296	4	179	94	23
Bagaiserwar	002	462	322	4	201	78	43
Distrik Pantai Timur Bagian Barat							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Dabe Dua	001	182	179	5	114	43	22
Keder Lama	001	152	129	1	82	45	2
Timron/Keder	001	209	195	20	138	48	9
Distrik Pantai Timur							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Ansudu Dua	001	79	66	2	42	20	4
Distrik Pantai Barat							

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Arbais	001	172	151	2	133	17	1
Webro	001	112	114	1	109	5	0
Wari	001	103	104	2	66	32	6
Aruswar	001	113	115	0	91	21	3
Martewar	001	168	160	3	109	43	8
Kamenawari	001	75	75	0	75	0	0
Distrik Sarmi Selatan							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Kasukwe	001	559	364	3	229	112	23
Amsira	001	402	345	1	205	134	6
Siaratesa	001	124	96	3	57	35	4
Distrik Sarmi Timur							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Holmafen	001	415	330	6	234	82	14
Waskey	001	237	192	1	128	53	11
Ebram	001	123	108	3	50	56	2
Distrik Apawer Hulu							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Surimania	001	118	119	2	85	22	12
Distrik Tor Atas							
DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	JUMLAH SUARA		
					1	2	3
Waaf	001	135	135	4	113	4	18

- 3.2. Bahwa dari 29 TPS yang didalilkan, ada 4 TPS yang C.Hasil tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 02 yaitu TPS 02 Bagaiserwar, TPS 02 Dabe Dua, TPS 01 Kamenawari dan TPS 01 Waaf;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 15)**
- 3.3.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil

bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	02	510	296	3	185	91	20

3.3.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 berasal dari luar Kabupaten Sarmi;

3.3.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Reza;

3.3.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.3.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 16)**

3.4.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	03	503	260	4	176	73	11

3.4.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Setiawan Ujilusu dengan

membawa surat mandat;

3.4.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.4.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 04 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 17)**

3.5.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut (Vide Bukti)

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	04	491	311	9	205	90	16

3.5.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Rifki S. Masaa dengan membawa surat mandat;

3.5.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.5.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.5.5. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen formulir C.Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan Saksi yang hadir;

3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 05 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan

pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01/02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 18)**

3.6.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SARMI KOTA	05	493	260	0	157	82	21

3.6.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Colombos Sarareni;

3.6.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.6.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 19)**

3.7.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	01	416	230	4	166	96	28

3.7.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Puput Kirani Solissa;

3.7.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon

selama penghitungan suara;

3.7.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **Vide Bukti PK 34.4 – 20)**

3.8.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	02	420	285	5	190	86	9

3.8.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Ivana SR Syakema dengan membawa surat mandat;

3.8.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.8.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;

3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 21)**

3.9.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SAWAR	03	414	287	10	171	90	26

- 3.10. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Yuliana;
- 3.11. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.12. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasi, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;
- 3.13. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 22)**

3.10.1. Bahwa Jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
LEMBAH NEIDAM	02	471	317	10	217	78	22

3.10.2. Bahwa berdasarkan Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 08.00 WIT dan ditutup pada pukul 14.30 WIT untuk selanjutnya dilakukan

persiapan penghitungan suara oleh KPPS.

- 3.10.3. Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat pemungutan suara sementara berjalan.
- 3.10.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.10.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.10.6. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C. Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 03 Kampung Lembah Neidam Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 23)**

3.11.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
LEMBAH NEIDAM	03	418	307	5	210	73	24

3.11.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 08.30 WIT dan ditutup pada pukul 15.10 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.

3.11.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 02 yang hadir atas nama Marven Timbulang;

- 3.11.4. Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat pemungutan suara sementara berjalan.
 - 3.11.5. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
 - 3.11.6. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 24**)
- 3.12.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
MARARENA	01	535	296	4	179	94	23

- 3.12.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.30 WIT dan ditutup pada pukul 13.40 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.
- 3.12.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Shendy Claudia Gultom;
- 3.12.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.12.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara

3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Kampung Bagaiserwar Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 25**)

3.13.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
BAGAISERWAR	02	462	322	4	201	78	43

3.13.2. Bahwa tahapan pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.30 WIT dan ditutup pada pukul 16.30 WIT untuk selanjutnya dilakukan persiapan penghitungan suara oleh KPPS.;

3.13.3. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Elisa Ariani;

3.13.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.13.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Dabe Dua Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada

tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 26**)

3.14.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
DABE DUA	01	182	179	5	114	43	22

3.15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 27**)

3.15.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
KEDER LAMA	01	152			82	45	2

3.15.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Yakonias Insyaf;

3.15.3. Bahwa terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara terkait pendobolan pencoblosan;

3.15.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;

3.16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Timron/Keder Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 28**)

3.16.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
TIMRON/ KEDER	01	207	195	20	138	48	9

3.16.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Dirham Oskar Safkalu;

3.16.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.16.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 29**)

3.17.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
ANSUDU DUA	01	79	66	2	42	20	4

3.17.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.17.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Arbais Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 30**)

3.18.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
ARBAIS	01	172	151	2	133	17	1

- 3.18.2. Bahwa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 yang hadir atas nama Michael Yaas;
 - 3.18.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara;
 - 3.18.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 3.19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Webro Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 31)**
- 3.19.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WEBRO	01	112	114	1	109	5	0

- 3.19.2. Bahwa saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 yang hadir atas nama Susi Oroway;
- 3.19.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara;
- 3.19.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan

3.20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Wari Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 32**)

3.20.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WARI	01	103	104	2	66	32	6

3.20.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Alexander Cawem;

3.20.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.20.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.21. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 33**)

3.21.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA
------	-----	-----	-----------	-----------	-----------------

					1	2	3
ARUSWAR	01	113	115	0	91	21	3

- 3.22.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Andika Wabrar;
- 3.22.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.22.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.23. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 34)**

- 3.23.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
MARTEWAR	01	168	160	3	109	43	8

- 3.23.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Apner Rumbiak;
- 3.23.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
- 3.23.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir

C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Kamenawari Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 35)**

3.24.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
KAMENAWARI	01	75	75	0	75	0	0

3.24.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

3.24.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.25. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Kasukwe Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 36)**

3.25.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA

					1	2	3
KASUKWE	01	559	364	3	229	112	23

- 3.25.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Kefus L. Somisu.;
 - 3.25.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara
 - 3.25.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 3.25.5. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C Hasil Salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir
- 3.26. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 37**)

- 3.26.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
AMSIRA	01	402	345	1	205	134	6

- 3.26.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Esau Saweri dan Ivan Wakum;
- 3.26.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
- 3.26.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang

menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;

3.26.5. Bahwa terdapat kejadian khusus yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK bahwa terjadi perdebatan antara saksi Paslon 1, 2, dan 3 dengan PTPS dan Panwas menyangkut suara sisa. Pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Amsira terdapat kejadian khusus di TPS yaitu saksi dari Paslon Nomor urut 02 meminta agar surat suara sisa harus dibagikan, tetapi pengawas TPS memberikan penjelasan kepada saksi tersebut akhirnya surat suara sisa termasuk surat suara cadangan disilangkan;

3.27. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS /XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 38**)

3.27.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SIARATEA	01	124	96	3	57	35	4

3.27.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Melvin Mamoribo, Wahyu Yappun dan Mery Sapri;

3.27.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan

calon selama penghitungan suara;

- 3.27.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 3.27.5. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Siaratesa terdapat kejadian khusus yaitu terjadi salah penulisan huruf sehingga aplikasi sirekap tidak terima/tolak sedangkan C hasil sudah di segel di dalam kotak. PPD kemudian menghubungi Panwas, PKD dan PTPS dan saksi untuk hadir dalam pembukaan kotak. Tidak terdapat kecurangan dalam pembukaan kotak suara tersebut, hanya merubah huruf ke angka. Kotak disegel kembali disaksikan oleh PKD, PTPS, PPS, KPPS ,PPD.

3.28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timut pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 03/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 39)**

3.28.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
HOLMAFEN	01	415	330	6	234	82	14

3.28.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Andris Boyar;

3.28.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan

calon selama penghitungan suara;

3.28.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 40**)

3.29.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut ;

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WASKEY	01	237	192	1	128	53	11

3.29.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Daud Simon Iriow;

3.29.3. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.29.4. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.30. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/PA/ST/23/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 41**)

3.30.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
EBRAM	01	123	108	3	50	56	2

3.30.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Ernest Wutlamit;

3.30.3. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen formulir C.Hasil salinan kepada pengawas TPS dan saksi yang hadir.

3.31. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 42)**

3.31.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
SURIMANIA	01	118	119	2	85	22	12

3.31.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Patrias Worone;

3.32. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Waaf Distrik Tor Atas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/TA/23/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 43)**

3.32.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut :

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
WAAF	01	135	135	4	113	4	18

3.32.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;

3.32.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG MONEY POLITIK YANG DIBERIKAN SECARA LANGSUNG OLEH PASLON 01 DAN TIM PASLON 01 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 6 - 12, HALAMAN 13-14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 . Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor register 012/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 (**Vide Bukti PK 34.4 – 44**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor

040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 . Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 45**)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 . Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister. (**Vide Bukti PK 34.4 – 46**)
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister. (**Vide Bukti PK 34.4 – 47**)
5. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawaan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi; (**Vide Bukti PK 34.4 – 48**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pencegahan pelanggaran

pemilihan dengan memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi yang pada pokoknya berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, memberikan suara lebih dari 1 kali, memberikan suara yang tidak berhak, menyuruh memberikan suara yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan Money politik; (**Vide Bukti PK 34.4 – 49**)

3. Bahwa Berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 50**)
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/PT/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA-23/08/PT/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sunum Distrik Pantai Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik

politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

4. Bahwa Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 51**)
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
5. Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 52**)
 - 6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03

- Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
 - 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 03 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;)
6. Bahwa berikut hasil pengawasan TPS 01 Kampung Tetomjaya Distrik Bonggo yang didalilkan mengenai money politics; (**Vide Bukti PK 34.4 – 53**)
- 7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;

- 7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
- 7.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan;
8. Bahwa terkait dengan pengawasan di TPS 01 Kampung Tetomjaya Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya pada H-1 Sebelum pencoblosan saksi atas nama Dani Intia menerima uang sebesar Rp 200.000 dari tim pemenangan Paslon 01 di SP2 Bonggo. (**Vide Bukti PK 34.4 – 54**)
- 8.1. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten sarmi telah membuat Kajian awal pada tanggal 1 Desember 2024.
- 8.2. Bahwa Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, terlapor, saksi pelapor dan para pihak
- 8.3. bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi membuat kajian dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi;
- 8.4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan

dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari pelapor atas nama Yakonias Wabrar dengan terlapor Jumriati, Dominggus Catue dan Bendaharanya
 - 9.1. Bahwa Laporan tersebut pada pokoknya berisi bahwa Bapak Kornelis matadoar sebagai ondoafi sarmi, beliau mengaku “pada sabtu tanggal 16 November 2024, saat debat kedua tepatnya di hotel horizon ultimah, entrop. Selesai debat sekitar pukul 18.00 Wit, saksi sedang berdiri digarasi mobil menunggu teman. kemudian tim pemenangan 01 yang dalam mobil memanggil saksi kearah mobil. Jumriati sengaja mempengaruhi saksi melepaskan baju tim pemengangan paslon 2 dengan memberikan baju tim paslon 1 untuk dipakai. Setelah itu jumriati menyuruh bendaharanya memberikan uang sbesar 300.000 kepada saksi;
 - 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal pada tanggal 1 Desember 2024 dengan hasil kajian laporan pelapor tidak dapat diregister atau tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil (melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan) (**Vide Bukti PK 34.4 – 55**).
 - 9.3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil (melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilihan)
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor

047/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dengan Pelapor Faizal Kaplele dan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat Pemilu, Pak sabir yang mana laporan pada pokoknya menyebutkan Pada tanggal 26 November 2024, mendapatkan informasi dari kaka perempuan bahwa pak sabir suruh ke kios untuk ambil uang pinang dan rokok, setelah itu kita ke Kios dan di Kasih uang Rp. 200.000,- lalu pak haji sabir bilang ini bukan 02 punya, ini 01 punya jadi besok ingat coblos 01. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut. **(Vide Bukti PK 34.4 – 56)**

- 10.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024.
 - 10.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Pelapor Faizal Kaplele dan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat Pemilu, Pak sabir, yang pokoknya terdapat dugaan pelanggaran money Politik yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut. **(Vide Bukti PK 34.4 – 57)**
- 11.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal terhadap laporan Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024.
 - 11.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi Telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 .yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG ISU SARA YANG DIHEMBUSKAN KEPADA PEMOHON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI (ANGKA 15 - 19, HALAMAN 15-16), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam melaksanakan kampanye pemilihan menghormati perbedaan suku, agama, Ras dan antar golongan dalam masyarakat; (**Vide Bukti PK 34.4 – 58**)
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawaan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi Berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sarmi; (**Vide Bukti PK 34.4 – 48**)
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi selama

masa kampanye, tidak terdapat peristiwa berkenaan dengan isu Politisasi SARA.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN ASN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 20 - 22, HALAMAN 16-17), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024 kepada Pj. Bupati Sarmi yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dapat menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 59**)
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan menyampaikan surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melibatkan

Aparatur Sipil Negara sebagai Tim sukses, peserta kampanye dan/atau Tim Kampanye; (**Vide Bukti PK 34.4 – 60**)

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan menyampaikan surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/09/2024 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya pada huruf B mengimbau agar ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta sanksi apabila melakukan pelanggaran Netralitas ASN; (**Vide Bukti PK 34.4 – 61**)
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi membagikan Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 62**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi selama tahapan kampanye, tidak terdapat peristiwa pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 01.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 MELIBATKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2024 (ANGKA 23 - 31, HALAMAN 17-19), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; **Vide Bukti PK 34.4 – 64**)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti. (**Vide Bukti PK 34.4 – 65**)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas. (**Vide Bukti PK 34.4 – 66**)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah meregister Laporan tersebut pada tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor register 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan

tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan tertanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah dikeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp, hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan

pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas. (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diregister dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak

netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat Materil. **(Vide Bukti PK 34.4 – 75)**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil. **(Vide Bukti PK 34.4 – 76)**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 11/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024. **(Vide Bukti PK 34.4 – 77)**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2. **(Vide Bukti PK 34.4 – 78)**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diregister dengan nomor 15/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 . (**Vide Bukti PK 34.4 – 79**)

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya memilih menggunakan hak pilih orang lain, bahkan ada yang sudah meninggal tetapi undangannya dipakai orang lain untuk memilih. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat materiil. (**Vide Bukti PK 34.4 – 80**)

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Calon Bupati nomor urut 02 tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 81**)

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran

Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan Sosialisasi terpadu antar penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada tanggal 21 November 2024 kepada PPD dan Panwaslu Distrik Se- Kabupaten Sarmi untuk menjaga Integritas dalam bekerja; (**Vide Bukti PK 34.4 – 82**)

2. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawaan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk PILKADA 2024 Kabupaten Sarmi berintegritas pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, Kepala Kepolisian Resort Sarmi, DANDIM 1712 Sarmi, KPU Kabupaten Sarmi serta perwakilan Partai Politik di Kabupaten Sarmi; (**Vide Bukti PK 34.4 – 48**)
3. Bahwa terkait Intimidasi yang dialami oleh Jemmi Esau Maban selaku Calon Wakil Bupati, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebonjaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang Nomor 42/LHP/PM.00.02/PKI/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: (**Vide Bukti PK 34.4 – 83**)
 - 1.1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahapan pengawasan masa tenang tanggal 26 November 2024;
 - 1.2. Bahwa pada saat melakukan pengawasan, terdapat informasi bahwa salah satu peserta Pemilu atas nama Jemmi Esau Maban berada di salah satu rumah warga di Kelurahan Bebonjaya;
 - 1.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, PKD langsung menuju ke tempat yang dimaksud dimana memang didapati Bapak Jemmi E. Maban berada di tempat tersebut;
 - 1.4. Bahwa setelah melakukan konfirmasi terkait keberadaan Jemmi Esau Maban, disampaikan bahwa beliau menumpang untuk beristirahat (tidur) di salah satu warga

masyarakat BebonJaya yang adalah supir Bapak Jemmi Esau Maban

- 1.5. Bahwa berselang beberapa menit Panwas Distrik Bonggo tiba dan menyarankan Bapak Jemmi Esau Maban untuk beristirahat di rumah pribadi yang berada di Kampung Armopa agar tidak terjadi permasalahan jelang pungut hitung besok hari;
 - 1.6. Bahwa terjadi argumen pendapat terkait saran Panwas Distrik tetapi berakhir dengan permintaan maaf satu sama lain.
4. Bahwa terkait Calon Bupati Yanni, S.H., M.H yang disuruh pulang oleh Ketua KPPS, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK 34.4 – 84)**
- 4.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 yang hadir atas nama Cerlia Desi Pongtiku;
 - 4.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
 - 4.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. **(Vide Bukti PK 34.4 – 85)**
- 5.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,

Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- 5.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan untuk pemeriksaan para pihak;
 - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 5.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 5.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi.
- 6.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian; (**Vide Bukti PK**

34.4 – 86)

- 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir.
- 6.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian; (**Vide Bukti PK 34.4 – 87)**)
- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan kejadian;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPs dan PPs yang tidak netral.
- 8.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,

Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas; **Vide Bukti PK 34.4 – 88)**

- 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. (**Vide Bukti PK 34.4 – 89)**
 - 9.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;
 - 9.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 9.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 9.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status

laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

9.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke kejaksaan

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. (**Vide Bukti PK 34.4 – 90**)

10.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

10.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

10.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;

10.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret . (**Vide Bukti PK 34.4 – 91**)

11.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;

11.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan pemeriksaan para pihak;

11.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

11.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

11.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 92**)

- 12.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 12.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 12.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 12.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;
 - 12.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp, hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang

dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. (**Vide Bukti PK 34.4-93**)

- 13.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 13.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan pemeriksaan para pihak;
 - 13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 13.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 13.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 13.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan di penyidikan.
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 94**)
- 14.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024,

Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;

- 14.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 14.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 14.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 14.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 14.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke kejaksaan.
15. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1.
- 15.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal tanggal 1 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 95**)

15.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas.

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 96**)

16.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;

16.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

16.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

16.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

16.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral .

17.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 97**)

17.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) dan uraian yang diuraikan tidak jelas.

18. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi.

17.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah membuat kajian awal nomor laporan 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil yaitu

uraian yang diuraikan tidak jelas tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran; (**Vide Bukti PK 34.4 – 98**)

- 18.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister arau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil karena uraian yang diuraikan tidak jelas tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran;
19. Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan an. Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. (**Vide Bukti PK 34.4 – 99**)
 - 19.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 011/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 19.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan para pihak;
 - 19.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 19.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan ;
 - 19.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan;

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2. (**Vide Bukti PK 34.4 – 100**)

21.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregister dengan nomor nomor 12/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;

21.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;

21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;

21.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;

21.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

21. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 2024 pada

tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di DPT. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. (**Vide Bukti PK 34.4 – 101**)

- 21.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 2 Desember 2024 dengan hasil kajian yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 015/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- 21.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke pemeriksaan para pihak;
- 21.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa dan melakukan klarifikasi dengan mengundang pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait untuk menghadiri klarifikasi pada tanggal 5 Desember 2024;
- 21.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi telah melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Pelapor tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
- 21.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pelapor atas nama Musdalifah berdasarkan formulir laporan nomor 042/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memilih menggunakan hak pilih orang lain, bahkan ada yang sudah meninggal tetapi undangannya dipakai orang lain untuk memilih.

Terhadap laporan Pelapor tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

22.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal atas laporan Pelapor tersebut pada tanggal 3 desember 2024 dengan hasil yang pada pokoknya laporan an. Musdalifah tidak memenuhi syarat formil dan materil; **(Vide Bukti PK 34.4 – 102)**

22.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI LAPORAN KE BAWASLU KABUPATEN SARMI SEBANYAK 19 LAPORAN PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2024 (ANGKA 36 HALAMAN 50), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama Yakonias Wabrar sebanyak 19 laporan pada tanggal 29 November 2024 dengang keterangan laporan sebagai berikut;

1.1. Laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi, laporan diregister Register dengan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/202 dan status dilanjutkan ke

Kejaksanaan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)

- 1.2. Laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi. laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 64**)
- 1.3. Laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir, laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu pelapor tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 65**)
- 1.4. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral. laporan tidak dapat diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dan uraian yang diuraikan tidak jelas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 66**)
- 1.5. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Laporan diregiter dengan nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan, dilanjutkan kepenyikan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)
- 1.6. Laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1. Laporan

diregister dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)

- 1.7. Laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret. Laporan diregister dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)
- 1.8. Laporan Nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral. laporan diregister dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)
- 1.9. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp,hanya menggunakan undangan. Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. laporan diregister dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan ditindaklanjuti dan di lanjutkan ke penyidikan. (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)
- 1.10. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak

netral. laporan diregister dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dilanjutkan ke Kekejaksaan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)

- 1.11. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1. laporan tidak diregister atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) ; (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)
- 1.12. laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. Laporan diregister dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, status laporan dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)
- 1.13. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral. laporan tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat Materil; (**Vide Bukti PK 34.4 – 75**)
- 1.14. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan

baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi. laporan diregister karena tidak memenuhi syarat materiil; **(Vide Bukti PK 34.4 – 76)**

- 1.15. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi. Laporan diregister dengan nomor register 11/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; **(Vide Bukti PK 34.4 – 77)**
- 1.16. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya H-1 Sebelum pencoblosan saksi menerima uang sebesar Rp 200.000 dari tim pemenangan 01 di SP2 Bonggo. Dugaan money politik demi memilih paslon 01. Laporan diregister dengan nomor register 12/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan; **(Vide Bukti PK 34.4 – 44)**
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2; **(Vide Bukti PK 34.4 – 78)**
- 1.18. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat Kesengajaan untuk mempenaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. laporan tidak diregister atau

tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil pelaporan (tidak cukup bukti) (**Vide Bukti PK 34.4 – 45**)

- 1.19. Laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral. Laporan diregister dengan nomor register 15/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024, status laporan dilanjutkan ke Ke Kejaksaan. (**Vide Bukti PK 34.4 – 79**)

Terhadap kesemuanya Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan proses penanganan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 September 2024 yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, Toko masyarakat, Toko Pemuda, Toko adat, Pemuda Masjid dan Pemuda Gereja; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada setiap TPS di wilayah Kabupaten

Sarmi menjelang hari pemungutan suara;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan melakukan supervisi dan monitoring pengawasan kepada Panwaslu Distrik, PKD, dan Pengawas TPS guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi pada tanggal 29 November 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Yakonias Wabrar. Terhadap laporan Pelapor tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi menerangkan sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa telah menerima laporan Nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Perangkat pemilu yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 03/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 296/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 63**)
 - 4.2. Bahwa telah menerima laporan Nomor 016/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 01 Sioramania yang pada pokoknya KPPS tidak Netral, saksi Paslon ditolak dan diintimidasi Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 015/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember

2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi materil, kurang cukup bukti; **(Vide Bukti PK 34.4 – 64)**

4.3. Bahwa telah menerima laporan Nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 001 Arbais yang pada pokoknya Sekitar jam 19.00 wit terjadi intervensi terhadap hasil dari Paslon 02. Saksi tidak diberi kesempatan maupun akses untuk melihat daftar hadir Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 017/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukti yang disampaikan tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran; **(Vide Bukti PK 34.4 – 65)**

4.4. Bahwa telah menerima laporan Nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 01 Webro yang pada pokoknya Saksi tidak mendapat formulir C1 dan tidak diberikan form keberatan. Saksi mendapati tidak netralan KPPS dan PPS yang tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 018/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materil, kurang cukup bukti; **(Vide Bukti PK 34.4 – 66)**

4.5. Bahwa telah menerima laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS

Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 295/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)

4.6. Bahwa telah menerima laporan Nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Pandis, Penyelenggara yang pada pokoknya Ketua dan anggota KPPS tidak netral, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi serta saksi tidak mendapatkan Form keberatan dan formulir C1 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 020/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 68**)

4.7. Bahwa telah menerima laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Pandis, dan Saksii Paslon 01 yang pada pokoknya banyak pemilih masuk hanya menggunakan surat undangan tanpa menggunakan KTP, anggota KPPS tidak netral, mengintimidasi saksi dengan

menanyakan saksi darimana, sampai saksi di seret-seret Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 06/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 69**)

4.8. Bahwa telah menerima laporan Nomor 021/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, Pandis, dan Saksii Paslon 01 yang pada pokoknya saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tetapi bisa memilih, lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, petugas PPS dan KPPS tidak netral, Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 022/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 70**)

4.9. Bahwa telah menerima laporan Nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Saksi Paslon 01 yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak pemilih yang tidak membawa ktp,hanya menggunakan undangan.

Saksi dilarang dan tidak mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir. Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 023/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 297/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 71**)

4.10. Bahwa telah menerima laporan Nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS, PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 024/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 297/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 72**)

4.11. Bahwa telah menerima laporan Nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemliu TPS 02 Keder Baru yang pada pokoknya Saksi mendapati banyak oknum yang memilih lebih dari satu kali. KPPS,

PPS, Linmas dan Penyelenggara tidak netral. Saksi tidak mendapat akses untuk melihat daftar hadir, tidak mendapat form keberatan dan formulir C1 Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 025/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 73**)

4.12. Bahwa telah menerima laporan Nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 026/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 010/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 74**)

4.13. Bahwa telah menerima laporan Nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu TPS 002 Ansudu 2 yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima baik saksi. Sebagian besar pencoblos menggunakan undangan tanpa KTP. Saksi tidak diberikan form keberatan. Ketua dan anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah

melakukan kajian awal Laporan nomor 027/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak cukup bukti; (**Vide Bukti PK 34.4 – 75**)

4.14. Bahwa telah menerima laporan Nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS TPS Holmafen 01 Sarmi Timur yang pada pokoknya di dalam proses pemilihan tidak terarah dengan baik, Pemilih berikan undangan tanpa KTP bisa langsung mencoblos dan juga panitia tidak memberikan form keberatan, Ketua dan Anggota KPPS tidak netal, saksi paslon ditolak dan mendapatkan intimidasi Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 028/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena uraian peristiwa yang diuraikan tidak jelas; (**Vide Bukti PK 34.4 – 76**)

4.15. Bahwa telah menerima laporan Nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Jul Bages yang pada pokoknya Saksi mendapati KPPS, PPS dan Penyelenggara tidak netral. Sulitnya saksi mendapatkan akses untuk melihat daftar hadir, Saksi tidak mendapat form keberatan dan mendapat intimidasi serta dugaan money politik Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 029/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 011/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada

pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 77**)

- 4.16. Bahwa telah menerima laporan Nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Daud Sesa yang pada pokoknya dugaan melakukan money politik. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 030/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 012/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan; (**Vide Bukti PK 34.4 – 44**)
- 4.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 031/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Tim dari Paslon nomor urut 3 atas nama Bahar bukan dari Tim Paslon Nomor urut 2; (**Vide Bukti PK 34.4 – 78**)
- 4.18. Bahwa telah menerima laporan Nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor Dominggus Catue, Jumriati dan Bendahara Tim Pemenagan yang pada pokoknya Kesengajaan untuk mempenaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal Laporan nomor 040/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 serta telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak emenuhi syarat formil dan materii; (**Vide Bukti PK 34.4 – 45**)

4.19. Bahwa telah menerima laporan Nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 dengan Terlapor KPPS, PPS, dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya KPPS dan seluruh perangkatnya tidak menerima pemilih yang datang menggunakan undangan bahkan sudah membawa kartu keluarga padahal nama ada di dpt. Ketua dan Anggota KPPS tidak netral Terhadap Laporan tersebut,, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal nomor 041/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi dengan nomor 015/REG/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 dan telah dibahas bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi baik pembahasan pertama pada tanggal 5 Desember 2024 dan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan proses penyidikan dengan surat penerusan nomor 300/PP.01.02/PA-23/12/2024 tanggal 11 Desember 2024; (**Vide Bukti PK 34.4 – 79**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT BAWASLU KABUPATEN SARMI YANG TIDAK PROFESIONAL PADA TPS 01 MARTEWAR (ANGKA 37), HALAMAN 50), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada

pokoknya laporan tersebut diregister nomor register 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024. (**Vide Bukti PK 34.4 – 67**)

2. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada setiap TPS di wilayah Kabupaten Sarmi menjelang hari pemungutan suara;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 01 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/PB/XI/2014 tanggal 27 November 2024 pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024 yang pada pokoknya: (**Vide Bukti PK 34.4 – 34**)
 - 2.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Apner Rumbiak;
 - 2.2. Bahwa terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 selama penghitungan suara terkait pendobolan pencoblosan;
 - 2.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor 11/LHP/PM.01.00/ /PB/2024 tanggal 01 Desember 2024 pada Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat yang pada Pokoknya : (**Vide Bukti PK 34.4 – 9**)
 - 3.1. Bahwa pada saat pleno hanya ada satu keberatan dari Paslon nomor urut 3 menuntut nama dan undangan yang diwakili coblos oleh orang

lain;

- 3.2. Bahwa setelah di cek ke PTPS dan PKD sempat mereka menyampaikan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula karena kehabisan surat suara. Setelah dijelaskan barulah dia mengerti dan beliau tidak membuat surat keberatan.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Yakonias Wabrar berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dengan Terlapor PPS, KPPS dan Perangkat Pemilu yang pada pokoknya Saksi Mendapati KPPS dan PPS tidak netral. Saksi dapat tekan dan intimidasi dari KPPS. (**Vide Bukti PK 34.4 – 89**)
 - 4.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 04/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 202;
 - 4.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 4.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dilanjutkan Kepenyidikan;
 - 4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan status laporan Nomor pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 4.6. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan ketiga pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada

pokoknya laporan tersebut dihentikan dipenyidikan.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI LAPORAN KE BAWASLU KABUPATEN SARMI SEBANYAK 6 LAPORAN PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2024 (ANGKA 38 HALAMAN 51), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima Laporan dari Pelapor atas nama Yakonias Wabrar sebanyak 6 laporan pada tanggal 4 Desember 2024 dengang keterangan laporan sebagai berikut;
 - 1.1. Laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Adanya pemalsuan tanda tangan dari saksi paslon 02 pada C1 hasil di TPS 02 Mawes Mukti saat terjadinya perubahan data tersebut karena saksi dari paslon 02 tidak dihadirkan kembali pada saat perubahan data tersebut. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 103**)
 - 1.2. Laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi paslon 02 mendapat pengancaman oleh anggota PPD saat merekam sedangkan di saat yang sama paslon lain sedang merekam tapi tetap diijinkan. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya

tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). . (**Vide Bukti PK 34.4 – 104**)

- 1.3. Laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Di samping Kantor PLN Om Sabir berikan uang sebesar Rp 200.000 lalu di bilang nanti coblos nomor urut 01 di TPS 01. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 105**)
- 1.4. Laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi Paslon 02 di Intimidasi dan di ancam oleh satu anggota PPD, Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 106**)
- 1.5. Laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Pak Haji Sabir suruh ke kios untuk ambiiil uang pinang dan rokok, setelah sampai pak haji Sabir memberikan uang Sebesar Rp 200.000 lalu bilang ini bukan 02 punya tapi 01 punya jadi besok ingat coblos 01, Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134

Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 107**)

- 1.6. Laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Calon Bupati nomor urut 02 tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos padahal nama terdaftar dalam DPT, saat mengantri untuk mencoblos menggunakan KTP tiba-tiba Ketua KPPS mengatakan bahwa ini di prioritaskan untuk yang ada undangan. Karena perkataan tersebut Calon Bupati nomor urut 02 merasa di usir dari TPS 01 Sarmi Kota., Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 108**)

Terhadap semua Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan proses penanganan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat temuan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 21 September 2024 yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon, Toko masyarakat, Toko Pemuda, Toko adat, Pemuda Masjid dan Pemuda Gereja; (**Vide Bukti**

PK 34.4 – 109)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan dengan menyampaikan sosialisasi larangan dan sanksi pelanggaran pada pemungutan suara dalam bentuk spanduk yang dipasang dan/atau ditempelkan pada setiap TPS di wilayah Kabupaten Sarmi menjelang hari pemungutan suara; (**Vide Bukti PK 34.4 – 110**)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan melakukan supervisi dan monitoring pengawasan kepada Panwaslu Distrik, PKD, dan Pengawas TPS guna memastikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa terhadap laporan dari pelapor tersebut Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menindaklanjuti sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 045/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Rohmat, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 103**)
 - 2.2. Bahwa terhadap laporan Nomor 046/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Maxi Cristian Budi, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 104**)
 - 2.3. Bahwa terhadap laporan Nomor 047/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan

Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 105**)

- 2.4. Bahwa terhadap laporan Nomor 048/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Maxi Cristian Budi, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 106**)
- 2.5. Bahwa terhadap laporan Nomor 049/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016). (**Vide Bukti PK 34.4 – 107**)
- 2.6. Bahwa terhadap laporan Nomor 050/LP/PB/KAB/33.14/XII/2025, yang dilaporkan oleh Saudara Faizal Kaplele, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024 dengan status laporan yang pada pokoknya Laporan yang di laporkan Tidak memenuhi syarat Formil karena laporan sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 134 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) (**Vide Bukti PK 34.4 – 48**)

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2024

Hormat kami,
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi**

KETUA

OBET CAWER

ANGGOTA

OKTOVINA WANEWAR

ANGGOTA

HERIQ RONI TWENTI